



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

بوڤتي اچيه تنه
ڤرووڤنسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 91 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
DALAM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa penandatanganan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membuat Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DALAM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 4.....

Pasal 4

Standar penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional :

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Selinder Maksimal
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
3	Ketua DPRK	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRK	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 ayat (2) berbunyi:

Pasal 18

- (2) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
- Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

BAB II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETRASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 981